

ABSTRAK

Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau pada tahun 2023 merupakan pengajuan dispensasi nikah yang paling tinggi di wilayah Sumatera Selatan, Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Undang-Undang perkawinan di Indonesia telah diatur mengenai aturan pernikahan secara sah. Undang-undang tersebut mengatur batas umur laki-laki dan perempuan, namun meski telah diatur dalam undang undang masih banyak yang mengajukan dispensasi nikah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau Tahun 2023. Dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tingginya perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kelas 1B Lubuk Linggau pada tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan disamping itu penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana pemeriksanya seharusnya menyampaikan informasi yang menarik sebagai informasi tertulis atau verbal dari individu dan cara berperilaku yang dapat dideteksi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Faktor-faktor yang menjadi penyebab diajukannya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau tahun 2023 di antaranya karena faktor hamil, faktor pendidikan, faktor ekonomi, Faktor Kekhawatiran Orang Tua, Faktor Hubungan yang sudah sangat erat . Faktor dominan yang mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau yaitu dikarenakan faktor hamil. (2) Dasar yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau tahun 2023 dalam mengabulkan Dispensasi Nikah adalah dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Qaidah Fiqhiyyah. Sedangkan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan. Adapun upaya dan solusi hakim dalam mengatasi tingginya perkara Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kelas 1B Lubuk Linggau tahun 2023 yaitu dengan memberikan nasihat dan memberikan penyuluhan serta sosialisasi mengenai dampak dari nikah dini.

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Pengadilan Agama, Pernikahan